

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU Kepailitan dan PKPU) merupakan suatu keadaan di mana Debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para Kreditornya dan utang tersebut telah jatuh tempo. Keadaan tidak mampu membayar umumnya disebabkan karena kondisi keuangan dari Debitor yang mengalami kesulitan keuangan atau disebut dengan insolvensi.

Kepailitan merupakan putusan pengadilan. Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan Debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari (pasal 1131 BW). Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang Debitor pailit tersebut secara proporsional dan sesuai dengan struktur Kreditor (pasal 1132 BW).

Penyelesaian sengketa kepailitan sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan dilaksanakan oleh Peradilan umum. Namun semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut (selanjutnya disingkat UU Kepailitan dan PKPU),¹ Pengadilan Niaga diberi kewenangan berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU Kepailitan dan PKPU). Pengadilan niaga berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa kepailitan, dan perkara-perkara lain di bidang perniagaan yang pengaturannya dilakukan dengan peraturan pemerintah, seperti Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) misalnya hak cipta, hak paten, dan merek.²

¹Rahayu Hartini, 2009, Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No. 4 Tentang Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal. 2

² M. Hadi Shubhan, 2008, Jurnal Independent Vol 3 Nomor 2, Tentang Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 9

Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip paritas creditorum dan prinsip pari passu prorata parte dalam bidang hukum harta kekayaan (vermogensrechts). Prinsip paritas creditorum berarti bahwa semua kekayaan Debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai Debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban Debitor. Prinsip pari passu prorate parte yang berarti semua kreditur memiliki hak yang sama terhadap harta kekayaan debitur dan hasil penjualan aset tersebut akan dibagi secara proporsional berdasarkan besaran utang masing-masing. Secara sederhana, utang adalah uang yang dipinjam dari kreditur; kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.

Namun secara khusus ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU Kepailitan dan PKPU) menyatakan:

“utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur”.

Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU Kepailitan dan PKPU) mengartikan utang secara luas, sehingga utang bukan hanya yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam uang saja. Pengertian utang dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU Kepailitan dan PKPU) yang demikian luas tersebut, mengakibatkan wanprestasi yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum perjanjian dapat dialihkan penyelesaiannya melalui mekanisme hukum kepailitan, karena wanprestasi dalam hukum perjanjian dapat dianggap sebagai utang dalam hukum kepailitan.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU Kepailitan dan PKPU) debitur dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan jika:

-“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU Kepailitan dan PKPU) telah disebutkan tentang pemohon yang dapat mengajukan pailit selanjutnya pemohon yang berhak mengajukan pailit diatur pada Pasal 2 ayat (2) sampai ayat (5) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU Kepailitan dan PKPU) yakni:

- a. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
- b. Dalam hal Debtor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- c. Dalam hal Debtor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- d. Dalam hal Debtor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.³ Hal ini terjadi karena selain persoalan pengertian utang yang begitu luas juga disertai dengan tidak ketatnya persyaratan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit yang tidak menegaskan keadaan utang mana saja yang dapat dijadikan sebagai dasar pengajuan permohonan pernyataan pailit.

³ Man S. Sastrawidjaja, 2010, Jurnal Ahkam: Vol. XV, No. 1, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 pasal 2 ayat (1), Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, hlm. 12

Tabel.1

Data Putusan Pengadilan Tentang Sengketa Kepailitan.

No	Nomor Putusan	Pengguat	Tergugat	Obyek Sengketa	Petitum Penggugat	Amar Putusan	Ket
1	28/Pdt. Sus/2022/ PN.Jkt.Pst	1. Sinta Dewi Sulistiawati 2. Boy Septa Hermajaya 3. Sofijanto 4. Lesti Moulina 5. Reisha Widasari 6. Yeny Roeslani 7. Dedi Setiawan	1. Carel Ticualu,S .E.,S.H., M.H 2. Agus Dwiwars ono,S.H., M.H 3. Madyo sidiharto	Sengketa Kepailitan	1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan para penggugat adalah pembeli yang beritikad baik dan wajib dilindungi oleh Undang-undang 3. Menyatakan sah dan masih berlaku perjanjian pengikatan jual beli LHR antara para penggugat dengan PT.Graha Cipta dalam pailit dan PT.Niman Internusa dalam Pailit selaku Developer atas Unit rumah diperumahan Lavanya Jl. Raya Bukit Cinere Kota Depok. 4. Menghukum Tergugat untuk mengeluarkan	1. Menolak gugatan para pengguat untuk seluruhnya 2. Menghukum para penggugat untuk membayara segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp, 1.790.000,-(Satu juta tujuh ratus Sembilan puluh rupiah).	Belum Incracht

		8. Abdul Muhtalib 9. Yunina Diah 10. Witono Bagus			<p>atau mncoret dari daftar harta pailit unit rumah milik para penggugat.</p> <p>5. Menyatakan perjanjian pengikat jual beli LHR antara PT. Graha Cipta Suksestama dalam pailit dan PT. Niman Internusa dalam pailit selaku Debitor pailit dengan para penggugat dilanjutkan dengan segala hak dan kewajiban dalam perjanjian khususnya AJB dan penerbitan Sertifikat hak milik unit rumah</p> <p>6. Membebankan biaya perkara kepada tergugat.</p> <p><i>ExAequo Etbono</i>, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam suatu peradilan yang baik dan benar</p>		
2	395K/Pdt. SusPailit/	1. Sinta Dewi Sulistiwati	1. Carel Ticualu,S	Sengketa Kepailitan	1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;	1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;	Inkracht

2024	<p>2. Boy Septa Hermajaya</p> <p>3. Sofijanto</p> <p>4. Lesti Moulina</p> <p>5. Reisha Widasari</p> <p>6. Yeny Roeslani</p> <p>7. Dedi Setiawan</p> <p>8. Abdul Muhtalib</p> <p>9. Yunina Diah</p> <p>10. Witono Bagus</p>	<p>.E.,S.H., M.H</p> <p>2. Agus Dwiwars ono,S.H., M.H</p> <p>3. Madyo sidiharto</p>	<p>2. Menyatakan Para Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baik dan wajib dilindungi oleh undang-undang;</p> <p>3. Menyatakan sah dan masih berlaku Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB LHR antara Para Penggugat dengan PT. Graha Cipta Suksestama (dalam pailit) dan PT. Niman Internusa (dalam pailit) selaku Developer atas unit rumah di Perumahan Lavanya Hills Residences, Jalan Raya Bukit Cinere, Kaveling 171 D, RT/RW 11/5, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok:</p> <p>a. Unit rumah milik Penggugat I di Cluster The Alaya Blok Nomor 16 sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 008/PPJB/GCS – NI</p>	<p>2. Menyatakan Para Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baik dan wajib dilindungi oleh undang-undang;</p> <p>3. Menyatakan sah dan masih berlaku Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB LHR antara Para Penggugat dengan PT. Graha Cipta Suksestama (dalam pailit) dan PT. Niman Internusa (dalam pailit) selaku Developer atas unit rumah di Perumahan Lavanya Hills Residences, Jalan Raya Bukit Cinere, Kaveling 171 D, RT/RW 11/5, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok:</p> <p>a. Unit rumah milik Penggugat I di Cluster The Alaya Blok</p>	
------	--	---	---	--	--

				<p>/ LHR / 017/ 0000017/03/16 tanggal 8 Maret 2016;</p> <p>b. Unit rumah milik Penggugat II di Cluster The Aleza C 10 sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 052/PPJB/GCS – NI/LHR/133/ 0000133/12/16 tanggal 16 Desember 2016 dan di Cluster The Amala D 09 sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya</p>	<p>Nomor 16 sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 008/PPJB/GCS – NI / LHR / 017/ 0000017/03/16 tanggal 8 Maret 2016;</p> <p>b. Unit rumah milik Penggugat II di Cluster The Aleza C 10 sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 052/PPJB/GCS-NI/LHR/133/ 0000133/12/16 tanggal 16 Desember 2016 dan di Cluster The Amala D 09 sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 031/PPJB/GCSNI/LHR/ 086/0000086/07/16 tanggal 28 Juli 2016</p>	
--	--	--	--	--	---	--

			<p>Hills Residences Nomor 025 / PPJB / GCSNI / LHR / 058/0000058/06/16 tanggal 2 Juni 2016;</p> <p>4. Menghukum Tergugat untuk mengeluarkan/mencoret dari daftar harta .</p> <p>5. Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB LHR antara PT. Graha Cipta Suksestama (dalam pailit) dan PT. Niman Internusa (dalam pailit) selaku debitor pailit dengan Para Penggugat dilanjutkan dengan segala hak dan kewajiban dalam perjanjian khususnya proses AJB dan penerbitan sertifikat hak milik unit rumah telah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan wajib dilaksanakan baik oleh Kurator maupun instansi terkait lainnya;</p> <p>6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;</p>	<p>Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 031/PPJB/GCSNI/LHR/086/0000086/07/16 tanggal 28 Juli 2016</p> <p>c. Unit rumah milik Penggugat III di Cluster The Alava Blok C Nomor 18 sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Lavanya Hills Residences Nomor 025 / PPJB / GCSNI / LHR / 058/0000058/06/16 tanggal 2 Juni 2016;</p> <p>4. Menghukum Tergugat untuk mengeluarkan/mencoret dari daftar harta .</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Atau: Apabila yang terhormat Majelis Hakim Agung Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) pailit unit rumah milik Para Penggugat:</p>	<p>5. Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB LHR antara PT. Graha Cipta Suksestama (dalam pailit) dan PT. Niman Internusa (dalam pailit) selaku debtor pailit dengan Para Penggugat dilanjutkan dengan segala hak dan kewajiban dalam perjanjian khususnya proses AJB dan penerbitan sertifikat hak milik unit rumah telah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan wajib dilaksanakan baik oleh Kurator maupun instansi terkait lainnya;</p> <p>6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat</p>	
--	--	--	--	---	---	--

					7. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)		
3	62/PK/ Pdt.Sus- Pailit/ 2024	1. Sinta Dewi Sulistiwati 2. Boy Septa Hermajaya 3. Sofijanto 4. Lesti Moulina 5. Reisha Widasari 6. Yeny	1. Carel Ticualu,S .E.,S.H., M.H 2. Agus Dwiwars ono,S.H., M.H 3. Madyo sidiharto	Sengketa Kepailitan	1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali; 2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 395 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, tanggal 26 Maret 2024; 3. Mengadili kembali dengan menjatuhkan putusan membenarkan dan menguatkan Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PNNiaga Jkt. Pst., tanggal 5	1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali Para Tim Kurator PT. Graha CiptaSuksestama (Dalam Pailit) dan PT. Niman Internusa(Dalam Pailit), yaitu Carrel Ticualu, S.E., S.H., M.H.,Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., dan Madyo Sidiharta, S.H.,tersebut;	Inkracht

	Roeslani 7. Dedi Setiawan 8. Abdul Muhtalib 9. Yunina Diah 10.Witono Bagus		Januari 2023 juncto Nomor 311/Pdt.Sus–PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst.	2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu TermohonKasasi/ Tergugat) untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);	
--	---	--	--	--	--

Direktori Putusan Mahkamah Agung;

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya dalam sengketa Kepailitan
2. Apa dasar pertimbangan Hakim Kasasi dan Hakim Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya dalam sengketa Kepailitan

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya dalam sengketa Kepailitan.
2. Untuk mengetahui alasan dasar pertimbangan Hakim Kasasi dan Hakim Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya dalam sengketa Kepailitan.

b. Kegunaan Penelitian

Disamping mempunyai tujuan penelitian ini juga mempunyai kegunaan sehingga hasil yang dicapai dari penelitian tersebut dapat tercapai. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literature ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum Perdata Untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya dalam sengketa Kepailitan serta dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung mengabulkan gugatan para penggugat di tingkat Kasasi dalam sengketa Kepailitan

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya dibidang Hukum Perdata.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan refrensi tentang permasalahan Perdata mengenai alasan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya dalam sengketa Kepailitan serta alasan dasar pertimbangan Hakim Kasasi dan Hakim Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya dalam sengketa Kepailitan.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum Perdata Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul: “Deskripsi tentang pertimbangan Hakim Dalam Sengketa Kepailitan”. Keaslian penelitian ini berarti masalah yang dipilih belum dan diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya agar menghindari adanya plagiat atau penjiblakan terhadap tulisan yang pernah ada. Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada internet, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang akan penulis teliti. Adapun beberapa penulisan Skripsi yang penulis jumpai berdasarkan penlitian penulis melalui beberapa Skripsi maupun website dari pada peneliti/penulis terdahulu yang juga mengkaji dan membahas tentang sengketa Kepailitan, sebagaimana seperti yang penulis kaji. guna mencocokan setiap data serta referensi yang dimuat dalam penulisan tersebut, penulis meyakini bahwa terdapat isi dari penulisan Skripsi terdahulu tersebut sedikit berbeda antara penulis dengan yang terdahulu antara lain dapat penulis uraikan seperti dibawah ini:

- a. Nama : Valentina Bete Rouk
Nim : 19310238
Fakultas : Hukum - UKAW
Judul : Pembatalan Putusan Pengadilan Niaga Negeri Surabaya oleh Mahkamah Agung dalam Sengketa Kepailitan
Rumusan Masalah : Apa alasan Pembatalan Putusan Pengadilan Niaga Negeri Surabaya oleh Mahkamah Agung dalam Sengketa Kepailitan ?
- b. Nama : Daniel Lodja Ringu
Nim : 18310128
Fakultas : Hukum - UKAW
Judul : Tinjauan Yuridis Mahkamah Agung mengabulkan Putusan Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Selatan dan dibatalkan oleh Hakim Peninjauan Kembali dalam Sengketa Kepailitan
Rumusan Masalah : Apa alasan Mahkamah Agung mengabulkan Putusan Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Selatan dan dibatalkan oleh Hakim Peninjauan Kembali dalam Sengket Kepailitan?
- c. Nama : Elisabeth Yuliana Bere
Nim : 18312138
Fakultas : Hukum - UKAW
Judul : Pembatalan Putusan Pengadilan Niaga Negeri Surabaya dan Mahkamah Agung oleh Hakim Peninjauan Kembali dalam Sengketa Kepailitan
Rumusan Masalah : Bagaimana terjadi Pembatalan Putusan Pengadilan Niaga Negeri Surabaya dan Mahkamah Agung oleh Hakim Peninjauan Kembali dalam Sengketa Kepailitan?

d.	Nama	:	Skolastiko Vegedius I.M. Mau
	Nim	:	18310028
	Fakultas	:	Hukum - UKAW
	Judul	:	Pembatalan Putusan Pengadilan Niaga Negeri Mataram oleh Mahkamah Agung dalam Sengketa Kepailitan
	Rumusan Masalah	:	Mengapa terjadi Pembatalan Putusan Pengadilan Niaga Negeri Mataram oleh Mahkamah Agung dalam Sengketa Kepailitan ?
e.	Nama	:	Valentina Bete Rouk
	Nim	:	19310238
	Fakultas	:	Hukum - UKAW
	Judul	:	Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Niaga Negeri Surabaya dan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat tetapi dibatalkan oleh Hakim Peninjauan kembali dan menyatakan tidak dapat diterima dalam Sengketa Kepailitan
	Rumusan Masalah	:	Apa alasan Pengadilan Niaga Negeri Surabaya dan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat tetapi dibatalkan oleh Hakim Peninjauan kembali dan menyatakan tidak dapat diterima dalam Sengketa Kepailitan.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan alasan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya dalam sengketa Kepailitan serta alasan Hakim Kasasi dan Hakim Peninjauan

Kembali di Mahkamah Agung mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya dalam sengketa Kepailitan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum¹.

3. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

a. Variabel Bebas

Variabel Bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini yaitu, alasan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya dalam sengketa Kepailitan serta alasan Hakim Kasasi dan Hakim Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya dalam sengketa Kepailitan.

b. Variabel Terikat

Variabel Terikat (independent variable) yaitu variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan Hakim Terkait Sengketa Kepailitan.

4. Sumber Data

sumber data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian disertasi, serta peraturan perundang-undangan.

¹Soerjono Soekanto. 2013, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali hlm.12

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

a) Peraturan Perundang-undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Kitab Hukum Acara Perdata
3. Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

b) Putusan Pengadilan

1. Putusan Nomor 28/Pdt. Sus/2022/PN. Jkt. Pst
2. Putusan Nomor 395K/Pdt.SusPailit/2024
3. Putusan Nomor 62PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.